



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0675/Pdt.G/2014/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

██████████ : Laki- laki, Umur ± 34 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Gerepek Santek, semula Desa Pengkelakmas sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 14 / SK.PDT / ADV.SMK & RKN / VIII / 2014 tanggal 01 Agustus 2014 yang telah di Register di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor. W22-A4/ 211/ SK/ HK.05/ VIII/ 2014 pada tanggal 04 agustus 2014, memberikan Kuasa kepada ██████████

██████████ Keduanya Adalah **Advokat/Pengacara** Berdomisili Hukum di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ : Perempuan, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Pungung, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor: 0675/Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal 5 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Syari'at Agama Islam tepatnya pada tanggal 19 Juni 2002 M, Bertempat di Dusun Gerepek Santek, Desa Pengkelakmas Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. dengan maskawin berupa uang Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 560/ 26/ IX/ 2002. Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 02 Oktober 2002.
2. Bahwa pada saat di laksanakan akad nikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama islam.
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon kumpul bersama Bertempat tinggal di Dusun Gerepek Santek, semula Desa Pengkelakmas sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Kembang Are

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. dan selama perkahwinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 3.1. [REDACTED] : Umur ± 13 tahun, perempuan
- 3.2. [REDACTED] : Umur ± 9 tahun, perempuan
- 3.3. [REDACTED] : Umur ± 3 tahun , perempuan

dan ketiga- tiganya sekarang tinggal bersama Pemohon.

4. Bahwa sejak tanggal 1 bulan juli 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selalu menjadikan masalah yang sepele atau masalah kecil yang di besar- besarkan, dan Termohon suka meninggalkan rumah secara diam – diam selagi berbeda pendapat dengan Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Pemohon.
5. Bahwa tepatnya hari sabtu 05 juli 2014 Termohon mengungkapkan atau menyatakan kata CERAH/ TALAQ II (dua) kepada Termohon yang di saksikan oleh ; [REDACTED], dan Kepala Dusun Gerepek Santek dan bertempat di rumah Termohon, sehingga mulai dari saat itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama, sementara Pemohon tinggal di Dusun Gerepek Santek, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, bersama ketiga- tiga anak kandungnya sedangkan Termohon tinggal di Dusun Punggung, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini.
6. Bahwa akibat dari perbuatan dan tabiat Termohon, kini Pemohon sakit hati dan kecewa serta Pemohon tidak sanggup lagi untuk

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sehingga **Pemohon Mohon di izinkan untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong** karena Pemohon dengan Termohon sudah dan tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan Agama Islam sudah sulit dipertahankan lagi.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan– alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/ atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada **Pemohon untuk Menjatuhkan Talaq II (dua) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong.**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor: 0675 /Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



12 Agustus 2014 dan tanggal 11 September 2014 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203191206800001, tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya ditandai dengan bukti P.1;
2. Foto Copy Buku Akta Nikah nomor:560/26/IX/2002, tanggal 2 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P.2;
3. Foto copi surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2014, selanjutnya ditandai dengan bukti P.3;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, H.Munajab Rasih bin H.Ahmad Saripudin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gerepek Santek, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal bersama di Dusun Gerepek Santek, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun akan tetapi ahir-ahir ini tidak harmonis lagi;
- saksi tahu Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon berbeda pandangan hidup seperti Termohon suka membesar-besarkan masalah yang kecil dan Termohon suka meninggalkan tempat tinggal bersama secara diam-diam kalau berbeda pendapat dengan Pemohon serta Termohon tidak pernah akur dengan mertuanya (orang tua Pemohon);
- saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon pernah dicekik lehernya oleh Termohon pada saat mereka bertengkar;
- Antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Juli 2014 dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Tengah;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya baik dari Pemohon maupun Termohon untuk berusaha kumpul kembali;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, Muhamad Gazali bin Amaq Mutawali, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Gerepek Santek, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal bersama di Dusun Gerepek Santek, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun akan tetapi ahir-ahir ini tidak harmonis lagi;
- saksi tahu Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon berbeda pandangan hidup seperti Termohon suka membesar-besarkan masalah yang kecil dan Termohon suka meninggalkan tempat tinggal bersama secara diam-diam kalau berbeda pendapat dengan Pemohon serta Termohon tidak pernah akur dengan mertuanya (orang tua Pemohon);
- saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon pernah dicekik lehernya oleh Termohon pada saat mereka bertengkar;
- Antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Juli 2014 dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Tengah;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya baik dari Pemohon maupun Termohon untuk berusaha berkumpul kembali;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi tertutupnya kemungkinan perkara aquo diselesaikan melalui prosedur

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon secara verstek. Dalam Permohonannya Pemohon mohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak tanggal 1 bulan juli 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selalu menjadikan masalah yang sepele atau masalah kecil yang di besar- besarkan, dan Termohon suka meninggalkan rumah secara diam – diam selagi berbeda pendapat dengan Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya lawan dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata khusus (perkawinan) pengakuan karena ketidak hadirannya lawan belum dianggap cukup karena pembuktian dalam hal perkawinan menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi disebabkan Termohon selalu menjadikan masalah yang sepele atau masalah kecil yang di besar- besarkan, dan Termohon suka meninggalkan rumah secara diam – diam selagi berbeda pendapat dengan Pemohon maka sejak tanggal 1 bulan juli 2014 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas, telah terbukti Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, pertengkaran mana puncaknya terjadi 1 bulan juli 2014, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri. Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati (*'azam*) untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Juli 2014 mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dalam situasi yang demikian tidak bisa tidak, harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *rajī* ;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di tambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Selong diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sakra Barat, kabupaten Lombok Timur ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., MH.I. sebagai

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan LALU KUSUMA ABDI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

AHMAD RIFAI, S.AG., M.H.I

Hakim Anggota I:

Ttd

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II:

Ttd

ZAINUL ARIFIN, S.AG

Panitera Pengganti,

Ttd

LALU KUSUMA ABDI, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	361.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0675/Pdt.G/2014/PA.Sel.